

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA NAULI

ABSTRAK

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Naul, perlu menetapkan tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli. Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Nauli, yakni sebagai berikut : deviden, laba bersih (dana cadangan, peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan dasar Perumda Air Minun Tirta Nauli, tanggungjawab sosial dan lingkungan;

DASAR HUKUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli, Wali Kota perlu menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 03 Februari 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga